

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PERAN BADAN  
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PENCEGAHAN  
TERORISME DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 46  
TAHUN 2010**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SHEILA SHERINA SALSABILA**

**NIM. C04219041**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Sherina Salsabila  
NIM : C04219041  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia Menurut Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 September 2023  
Saya yang menyatakan,

  
  
Sheila Sherina Salsabila  
NIM. C04219041

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sheila Sherina Salsaila  
NIM. : C04219041  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran  
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam  
Pencegahan Terorisme di Indonesia Menurut Peraturan  
Presiden No. 46 Tahun 2010

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 September 2023  
Pembimbing,



**Arif Wijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197107192005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sheila Sherina Salsabila  
NIM. : C04219041

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 16 Oktober 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Arif Wijaya, SH., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003  
Penguji I

Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002  
Penguji II



Siti TatmainnuQulub, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198912292015032007  
Penguji III



Abdul Hasis Fitri Anto, S.Psi., M.Si.  
NIP. 198506242020121003  
Penguji IV

Surabaya, 16 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sidnoro Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sheila Sherina Salsabila  
NIM : C04219041  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : sheilasherinas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Peran Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme Dalam Menangani Pencegahan Terorisme Di Indonesia Menurut Peraturan

Presiden No. 46 Tahun 2010


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Desember 2023

Penulis



( Sheila Sherina Salsabila )

## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Terorisme Di Indonesia Menurut Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana analisis peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan terorisme di Indonesia menurut Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010?. Kedua, Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyyah* terhadap peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan terorisme di Indonesia?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun dengan sistematis menggunakan kajian *fiqh siyāsah dustūriyyah*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama, berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan program pencegahan terorisme di Indonesia. Dengan dua pendekatan yaitu: pertama pendekatan keras dengan menekankan penjamin keamanan dan penegakan hukum, kedua pendekatan lunak yang mencakup tiga program utama, yaitu: deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan kesiapsiagaan nasional. Selain itu, BNPT membuat kebijakan yang di atur di dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dengan membentuk FKPT di daerah untuk membantu tugas BNPT dengan melibatkan masyarakat dalam melawan terorisme. Kesimpulan yang kedua, terkait tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyyah* terhadap peran BNPT dalam pencegahan terorisme di Indonesia sejalan dengan *fiqh siyāsah dustūriyyah* dimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga negara yang melaksanakan amanah *al-sulṭah al-tasyrī'yyah* dalam hal ini undang-undang dan bertanggung jawab langsung kepada Imam (*al-sulṭah al-tanfīdhiyyah*) “Presiden”. Upaya pencegahan di dalamnya menjunjung semangat luhur bangsa Indonesia yang *masyhur* yaitu “gotong royong” karena melibatkan beberapa orang bahkan beberapa lembaga dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap lebih diperhatikan terkait pemantauan dan evaluasi terhadap program-programnya. Bekerjasama dan berkoordinasi antara satu sama lainnya dalam menjalankan suatu tugas dan fungsinya. Penguatan terhadap personil BNPT untuk terciptanya perdamaian.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....   | 9           |
| C. Rumusan Masalah.....   | 10          |
| D. Kajian Pustaka.....  | 10          |
| E. Tujuan Hasil Penelitian.....   | 12          |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....  | 12          |
| G. Definisi Operasional .....   | 13          |
| H. Metode Penelitian .....  | 15          |
| I. Sistemetika Pembahasan.....  | 17          |
| <b>BAB II KONSEP <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN KEWENANGAN<br/>BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME .....</b> | <b>19</b>   |
| A. Konsep <i>Fiqh Siyāсах Dustūriyyah</i> .....   | 19          |
| B. Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.....  | 28          |
| <b>BAB III PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN<br/>TERORISME DALAM PENCEGAHAN TERORISME DI INDONESIA .....</b>        | <b>33</b>   |
| A. Lembaga Negara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).....   | 33          |
| B. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan<br>Terorisme di Indonesia .....                     | 43          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TERHADAP PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PENCEGAHAN TERORISME DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 46 TAHUN 2010.....</b> | <b>55</b> |
| A. Analisis Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Menurut Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 .....   | 55        |
| B. Analisis Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia Menurut <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....   | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 71        |
| B. Saran .....  | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>73</b> |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme..... 37



## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Mohammad Hasan, Imron Rasyid, Muhamad Arif Sopar Peranto, Johari Efendi, Vidya Hutagalung. *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tindakan*. Jakarta: The Habibie Center, 2019.
- Aryeno, Bellynda Shafira, Teguh Suratman, and Riski Febria Nurita. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Kejahatan Terorisme (Studi Di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 74–81.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, “Struktur Organisasi”, dalam <https://www.bnpt.go.id/struktur-organisasi>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, “Tugas Pokok dan Fungsi”, dalam [https://www.bnpt.go.id/tupoksi#:~:text=Badan%20Nasional%20Penanggulangan%20Terorisme%20\(disingkat,Politik%2C%20Hukum%2C%20dan%20Keamanan](https://www.bnpt.go.id/tupoksi#:~:text=Badan%20Nasional%20Penanggulangan%20Terorisme%20(disingkat,Politik%2C%20Hukum%2C%20dan%20Keamanan)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, “Visi dan Misi”, dalam <https://www.bnpt.go.id/visi-dan-misi>
- Badan Pusat Statistik, “Terorisme Mengancam Negara. Mari Berantas Bersama!,” dalam <https://www.bps.go.id/news/2018/11/08/252/terorisme-mengancam-negara--mari-berantas-bersama-.html>
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gusfi, Raka. “Keberhasilan Dan Kegagalan Indonesia Dalam Kebijakan Kontraterorisme Indonesia’s Successes and Failures in Counterterrorism Policy.” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7, no. 1 (2021): 1–12.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–134.

- Hakim, Luqman. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.
- Indraswari, Firstyarinda Valentina dan Wishnu Mahendra Wiswayana. *Buku Saku Pemahaman & Pencegahan Potensi Radikalisme & Terorisme di Lingkungan Remaja*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Junaid, Hamzah. “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam.” *Sulesana* 8, no. 2 (2013): 118–135.
- Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemah Digital*, QS al-A’raf/ 7:56.
- Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemah Digital*, QS al-Baqarah/ 2:11.
- Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemah Digital*, QS al-Maidah/ 5:32.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mafazi, Agung, and Achmad Bahroni. “Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 121–128.
- Mahmadatun, Siti. “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990.” *Millah* 16, no. 1 (2016): 305–320.
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universit Press, 2020.
- Musi, Suci Ariska, Hambali Thalib, and Nur Fadhillah Mappaselleng. “National Function of Terrorism (BNPT) in South Sulawesi.” *Meraja Journal* 3, no. 2 (2020): 233–244. <https://doi.org/10.33080/mrj.v3i2.115>.
- Nur Fajri Rahman Setiawan, Sufirman Rahman & Askari Razak. “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 46 (2023): 56–77.
- Paikah, Nur. “Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal*

*Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1–20.

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Prasetya, Senata Adi “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 32: Yang Lebih Penting Dari Pemimpin Adalah Kebijakan Yang Berpihak Kepada Rakyat,” dalam <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maidah-ayat-32-yang-lebih-penting-dari-pemimpin-adalah-kebijakan-yang-berpihak-kepada-rakyat/>

Putra, Ariska Ade, and Nailur Rahmi. “Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyashah Dusturiyyah Dan Hukum Positif).” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 69–80. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>.

Rajjab, Achmadudin. “Urgensi Penguatan BNPT Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara.” *RechtsVinding* 5, no. 1 (2016): 1–15. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 1 JRV 5.1 WATERMARK.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%205.1%20WATERMARK.pdf).

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyashah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Ropi, Ismatu, Jajang Jahroni, Jamhari Makruf. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*. Jakarta: KENCANA, 2016.

Salenda, Kasjim. “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuna* 13, no. 1 (2009): 81–108.

Sinaga, Obsatar Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.

Suherman, Iwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia (Analisis Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Sujudi, Handoko. “Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Di Indonesia.” *Lex et Societatis* II, no. 8 (2014): 22–31.

Susetyo, Heru dan Sapto Waluyo. *Menangkal Terorisme*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2018.

Taskarina, Leebarty. “Meninjau Kembali ‘Perpanjangan Tangan’ Dalam Penanggulangan Terorisme.” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 2, no. 2 (2018):

153–167.

Tim detikcom, “6 Fakta Baku Tembak Penangkapan Teroris di Lampung”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6671009/6-fakta-baku-tembak-penangkapan-teroris-di-lampung>

Tim Pokja Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara. *Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Dalam Gerakan Nasional Bela Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2019.

Umam, Muhammad Khoerul, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Hendra Wahanu Prabandani. “Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 646–655.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Zuhri, Saefudin. “Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Sebuah Perspektif Political Spectrum.” *Shahih* 3, no. 2 (2018): 109–122.

Zulfikar, Muhammad, and Aminah Aminah. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>.